BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut, terdapat lima unsur dalam perkaiwinan, yaitu :[8]

a) Ikatan lahir batin
b) Antara seorang pria dengan seorang wanita
c) Sebagai suami-istri
d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
e) Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa

Menurut Dr. Wirjono perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.[9]

[8] Rosnidar Sembiring,2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*,Depok : Rajagrafindo Persada,hlm. 43

K. Wantjik Saleh pula memberikan pendapatnya mengenai arti perkawinan yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.[10]

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.[11]

Tujuan perkawinan yang sah dan sesuai dengan hukum agama yang berlaku selain menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan juga mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan dapat memperoleh keturunan yang sah.[12]

b. Syarat Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan dengan rinci apa saja yang menjadi rukun perkawinan dimana rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan menjelaskan jika

---

[9] Soedharyo Soimin,2001, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3
[10] *Ibid*, hlm.6
[11] Sajuti Thalib,Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI tahun 1977/1978 dalam Mohd. Idris Ramulyo,Loc.cit,hlm.1
[12] Mohd. Idris Ramulyo,2002,Op.Cit,hlm.27

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinanan meliputi :

a) Perkawinan harus didasarkan atas pertujuan kedua calon mempelai
b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut

f) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

c. Asas Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas-asas perkawinan, yaitu[13] :

a) Asas sukarela

Perkawinan harus berdasar pada persetujuan bebas antara calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain walaupun dari pihak orang tua sendiri. Orang tua dilarang memaksa anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihan orang tua, tetapi diharapkan membimbing dan menuntun anak agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang dianutnya. Persetujuan bebas itu timbul karena sudah saling mengenal identitas diri masing-masing.[14]

b) Asas partisipasi keluarga

[13]Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia,hlm. 6
[14] Abdulkadir Muhammad,2014,*Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti,hlm.76

Perkawinan merupakan peristiwa yang akan menentukan perjalanan hidup seseorang, maka dibutuhkan juga partisipasi keluarga dalam pelaksanaan akad perkawinan. Keluarga masing-masing pihak calon mempelai diharapkan memberikan restu atas perkawinan yang dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh etika sopan santun dan religius. Bentuk partisipasi orang tua juga dikaitkan dengan faktor umur calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan calon mempelai belum tentu dapat dilangsungan apabila belum mencapai umur 21 tahun penuh, yang harus mendapat izin lebih dulu dari orang tua.[15]

c) Asas perceraian dipersulit

Perceraian yang dilakukan sewenang-wenang tanpa kendali akan mengahancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga, tidak hanya kehidupan suami istri, tetapi juga kehidupan anak-anak yang dilahirkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh dengan susah payah. Untuk mengatasi kegagalan perkawinan, undang-undang telah mengatur upaya hukum agar dapat menekan perceraian seminimal mungkin. Perceraian dengan dalih itu adalah hak suami harus segera dihilangkan atau diperbaiki. Hak cerai bukan hanya monopoli suami, melainkan istri pun dapat menggunggat suami yang tidak bertanggung

[15] *Ibid*,hlm.76

jawab terhadap kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum sehingga tidak memperoleh pengakuan dan keabsahan oleh undang-undang. [16]

d) Asas monogami (poligami dibatasi dan diperketat)

Perkawinan pada asasnya adalah monogami. Dalam satu jangka waktu perkawinan hanya boleh dilangsungkan anata seorang pria dan seorang wanita. Artinya dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk kawin lagi dengan wanita lain. Suami hanya boleh kawin lagi jika dia sudah bercerai dengan istrinya atau karena istrinya meninggal dunia. Suami yang ingin kawin lagi harus membuktikan bahwa dia berada dalam status tidak beristri. Apabila dua dalam status duda, dapat dibuktikan dengan surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian istrinya. Dalam keadaan tertentu, monogami boleh disimpangi oleh mereka yang diperkenankan ileh ajaran agamanya. Akan tetapi, dengan alasan dab syarat-syarat yang sangat berat, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Alasan dan syarat-syarat perkawibab dengan lebih dari satu wanita dapat dilaksanakan jika ada izin

[16] *Ibid*,hlm.76

dari pengadilan dan pengadilan mengizinkan jika ada salah satu alasan berikut[17] :

(1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
(2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan
(3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Jika dipenuhi salah satu alasan tersebut, pengadilan harus meneliti ada tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif, yaitu :

(1) Persetujuan dari istri atau istri-istri, yang harus diucapkan di muka sidang pengadilan.
(2) Kemampuan material dari suami yang bermaksud menikah lebih dari 1 istri
(3) Jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya apabila dia sudah menikah, jaminan tersebut dibuat dalam sidang majelis hakim.

e) Asas kedewasaan calon mempelai

Kedewasaan calon mempelai erat hubungannya dengan masalah kependudukan. Pembatasan perkawinan usia muda bagi calon mempelai diharapkan dapat menekan lajunya angka kelahiran. Undang-Undang Perkawinan mendukung pelaksanaan program keluarga berencana nasional. Undang-

[17] *Ibid*,hlm.77

Undang Perkawinan membatasi umur dewasa calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan, yaitu minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Larangan perkawinan usia muda memberi kesempatan kepada kedua mempelai untuk mematangkan diri guna mencapai tujuan luhur perkawinan setelah melaksanakan perkawinan pada usia dewasa.[18]

f) Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita

Sebelum berlaku Undang-Undang Perkawinan, banyak suami yang melakukan kekerasan pada istrinya, meninggalkan istrinya tanpa memberi biaya hidup dan perlindungan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memelihara, melindungi serta menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu misi Undang-Undang Perkawinan adalah menghormati, menghargai, serta meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.[19]

g) Asas legalitas

[18] *Ibid*,hlm.77
[19] *Ibid*,hlm.77

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk mengontrol dengan kongkret data tentang nikah, tala, dan rujuk (NTR). Menurut Undang-Undang Perkawinan, ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian yaitu[20] :

(1) Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan)

Kantor Urusan Agama kecamata (KUA Kecamatan) untuk nikah, talak, dan rujuk bagi mempelai yang beragama Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pencatatan harus dilakukan terhadap setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan masing-masing. Kelalaian melakukan pencatatan perkawinan dapat dikenakan sanksi undang-undang kepada petugas pencatat nikah (PPN) yang bersangkutan.

Alur pendaftaran pernikahan di KUA sendiri meliputi :

(a) Calon pengantin datang ke KUA untuk mengisi formulir pendaftaran nikah. Pendaftaran nikah dilakuan minimal 10 hari kerja sebelum menikah.

[20] *Ibid*,hlm.77

Apabila kurang dari 10 hari kerja meminta dispensasi waktu kepada kecamatan setempat dengan tanda tangan Camat atas nama Bupati.

(b) Pemeriksaan calon pengantin. Pemeriksaan ini meliputi dua hal yaitu administrasi dari syariah. Pemeriksaan syarat administrasi yaitu :

- Membawa surat keterangan untuk nikah (model N1), surat keterangan asal-usul (model N2), surat persetujuan mempelai (model N3), surat keterangan tentang orang tua (model N4), dan surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) dari Kantor Desa/Kelurahan setempat. Juga membawa surat ijin dari orang tua jika belum mencapai usia 21 tahun, adanya akta cerai untuk janda atau duda.
- Membawa bukti imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita dari puskesmas
- Pas foto ukuran 2x3 sebanyak empat lembar

Sedangkan pemeriksaan syarat syariah, yaitu :

- Adanya hubungan nasab
- Adanya hubungan sesusuan
- Adanya musyaroh
- Tidak beristri empat

- Tidak dalam masa iddah

(c) Calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin (suscatin)

(d) Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan oleh Wali

(e) PPN/Penghulu bertugas meneliti, memeriksa, menyaksikan dan mencatat pelaksanaan Akad Nikah

(f) Akad nikah dilaksanakan di KUA/Balai Nikah pada hari dan jam kerja.

(2) Kantor Catatan Sipil (*burgerlijk stand*)

Kantor catatan sipil (*burgerlijk stand*) untuk perkawinan bagi mempelai yang bukan beragama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3-9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

h) Asas Larangan dan pembatalan perkawinan

Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama atau undang-undang, misalnya, karena hubungan darah terlalu dekat, karena semenda, telah bercerai tiga kali, atau belum habis masa tunggu. Apabila perkawinan dilangsungkan, padahal ada larangan aau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan. Pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan melalui pengadilan negeri bagi yang beragama bukan Islam.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan gugatan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Gugatan dapat diajukan dengan alasan, misalnya, karena hubungan darah terlalu dekat, sememnda atau telah bercerai talak tiga. Pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan adalah pihak keluarga mempelai, atau pihak kejaksaan karena perkawinan itu melanggra undnag-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.[21]

i) Asas Mengadakan janji perkawinan

Pada dasarnya perkawinan antara mempelai pria dan mempelai wanita tidak mengakibatkan terjadi persatuan harta kekayaan milik masing-masing. Akan tetapi, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua pihak boleh mengadakan perjanjian perkawinan, asal tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertibat umum, agama dan susila. Taklik talka menurut perkawinan Islam bukan janji perkawinan yang dimaksudkan ini.[22]

2. Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuannya

[21] *Ibid*,hlm.78
[22] *Ibid*,hlm.78

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara sorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[23]

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata antara laki-laki dan perempuan.[24]

Arti perkawinan yang dikehendaki hukum Islam, dapat kita lihat di Al-quran Surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi : " dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya para yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Sedangkan menurut Hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelimin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga,

---

[23] *Ibid*,hlm.9

[24] Amir Syarifuddin,2006,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*,Jakarta:Kencana,hlm.38

yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.[25]

Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :[26]

a) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
b) Ulama Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan adlaah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang meng=yimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
c) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga
d) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang

[25] Ahmad Azhar Basyir, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm.11
[26] Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia,hlm.15

mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di dunia.

Selain itu, tujuan perkawinan bukan hanya untuk kesenangan lahiriah saja, melainkan untuk membentuk suatu lembaga yang mana dapat memelihara pria dan wanita dari kesesatan dan dari perbuatan yang tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan juga untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.[27]

Tujuan perkawinan sendiri dapat dibagi menjadi ke dalam lima aspek atau disebut juga dengan multiaspek, yaitu :[28]

a) Aspek Personal

1) Penyaluran kebutuhan biologi

Semua manusia mempunya keinginan untuk berhubungan badan. Dengan pernikahanlah, setiap manusia dapat menyalurkan keinginannya tersebut dengan sah.

2) Memperoleh keturunan

Keinginan untuk memperoleh keturunan juga dimiliki oleh setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi harus diketahui bahwa mempunyai keturunan bukan suatu kewajiban, akan tetapi amanat dari Allah SWT.

[27] Abdur Rahman,1992,*Perkawinan Dalam Syariat Islam*,Jakarta : Rineka Cipta,hlm.7
[28] Rahmat Hakim,2000, *Hukum Perkawinan Islam* dalam Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia,hlm. 19

b) Aspek Sosial

1) Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik

Perkawinan menyatukan manusia dalam sebuah keharmonisan, menghadapi masalah dalam mengarungi bahtera kehidupan sehingga akan sampai pada ketenangan ibadah secara bersama-sama.

2) Membuat manusia kreatif

Perkawinan mengajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang akan timbul. Rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga itulah yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara. Seseorang yang sudah berkeluarga akan mempunyai keinginan untuk membahagiakan keluarganya, maka mendorongnya untuk lebih kreatif dan kerja keras.

c) Aspek ritual

1) Menjalankan perintah Allah SWT

Allah menyuruh umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu.

2) Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk menikah, yang disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya "*Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan*

berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku."

d) Aspek moral

Perkawinan yang dilakukan haruslah sesuai norma-norma agama atau aturan yang ada.

e) Aspek kultural

Perkawinan membedakan antara manusia yang beradab dan yang tidak mempunyai adab, juga antara manusia primitif dan manusia modern. Meskipun di dunia primitif terdapat pula aturan-aturan tentang perkawinan,akan tetapi aturan-aturan manusia modern lebih baik. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia modern mempunyai kultur yang lebih baik dari manusia primitif.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Rukun adalah unsuk pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur lengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Rukun nikah merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah perkawinan, artinya salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan rukun-rukun perkawinan yaitu :

a) Calon suami
b) Calon istri
c) Wali nikah
d) Dua orang saksi
e) Ijab dan qabul

Menurut hukum islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan sah adalah :

a) Syarat umum.

   Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Quran surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b) Syarat Khusus

(1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan

   Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (conditio sine qua non), absolut karena calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Baik

calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi juga.[29]

Syarat calon pengantin laki-laki :

(a) Beragama Islam

(b) Terang laki-lakinya (bukan banci)

(c) Tidak dipaksa

(d) Tidak beristri empat orang

(e) Bukan mahram calon istri

(f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

(g) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya

(h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat calon pengantin perempuan :

(a) Beragama Islam

(b) Terang perempuannya (bukan banci)

(c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya

(d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah

(e) Bukan mahram calon suami

(f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami

(g) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

(2) Harus ada wali nikah

[29] Departemen Agama RI,2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta : Departemen Agama RI,hlm.21

Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali hanafi dan hambali berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah. Syarat-syarat wali adalah :

(a) Islam
(b) Akil baligh
(c) Berakal
(d) Laki-laki
(e) Adil
(f) Tidak sedang ihram atau umroh

Orang yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan adalah :[30]

(a) Ayah
(b) Kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan)
(c) Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
(d) Saudara laki-laki sebapak dengannya
(e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
(f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya
(g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)

[30] Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia,hlm.62

(h) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

(i) Hakim

Wali nikah sendiri terdapat empat macam, yaitu[31] :

(a) Wali nasab

Wali nasab adalah yang memiliki hubungan nasab dengan perempuan yang dinikahkannya.

(b) Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim. Yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa, orang yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Jika tidak ada orang-orang yang telah disebutkan, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang alim atau orang yang terkemuka di daerahnya.

(c) Wali tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Cara pengangkatannya dengan mengucapkan "Saya angkat bapap/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar .... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang." Kalimat tersebut di ucapkan oleh calon suami, setelah itu

[31] Tihami, Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munahakat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Depok : Rajawali Pers,hlm.95

calon istri juga menyebutkan kalimat yang sama. Selanjutnya calon wali tahkim tersebut menjawab “Saya terima tahkim ini.”

(d) Wali maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya dengan kata lain adalah majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuan itu rela menerima. Perempuan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaan laki-laki (majikan).

(3) Saksi

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah yang diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Sebuah hadist Rasul SAW dengan riwayat Ahmad yang berbunyi : “tidak sah nikah melainkan dengan wali atau dua orang saksi yang adil.” Dijadikan dalil atas pendirian yang sedemikian syarat-syarat orang saksi tersebut adalah :

(a) Islam

(b) Akil baliqh

(c) Laki-laki yang adil yang dapat terlihat dari perbuatan sehari-hari.

(d) Berakal

(e) Dapat berbicara

(f) Ingatannya baik

(g) Bersih dari tuduhan

(h) Mendengar ucapan ijab dab qabul dari kedua belah pihak

Menurut Syafi'i dan Hambali mengataka akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah dan dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi bukan muslim sedangkan Hanafi mengatakan saksi boleh saja bukan muslim yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyah)

(4) Ijab dan kabul

Ijab yaitu penyataan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul yaitu pernyataan penerimanaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan pihak laki-laki. Ijab kabul dilakukan di dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama anatara ijab dan kabul yang merusak kesatuan aqad dan kelangsungan aqad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Syarat-syarat ijab kabul adalah :

(a) Ada pernyataan mengawini dari wali (*ijab*)

(b) Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (*qabul*)

(c) Menggunakan kata-kata nikah (*tazwil*)

(d) Antara *ijab dan qabul* diucapkan bersambungan

(e) Antara *ijab dan qabul* harus jelas maksudnya

(f) Tidak dalam ihram haji atau umroh

(g) Majelis *ijab dan qabul* harus dihadiri minimal empat orang.

B. Tinjauan Tentang Batas Usia

Batas usia berkaitan dengan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dimana sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan yang dilakukan.[32] Indonesia sendiri dalam menentukan batas usia seseorang berbeda-beda setiap peraturan perundang-undangannya.

Batas usia menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :[33]

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri tidak mengatur secara langsung usia yang menjadi tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuatketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai 21 tahun mendapat izin kedua orangtua. Selain itu Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun.

[32] Mardi Candra,2018,Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur,Jakarta:Kencana,hlm.46
[33] *Ibid*,hlm.46

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2, menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 angka 1, menyatakan bahhwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusi yang berusia dibawah 18 tahun dan berlum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hukum adat juga memberikan ukuran seseorang telah dewasa, akan tetapi tidak dilihat dari umurnya melainkan dilihat dari ukuran kemampuan dapat bekerja sendiri, cakap melakukan diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

7. Dalam Islam sendiri, tidak ada pengaturan tentang usia berapa seseorang dikatakan dewasa akan tetapi apabila seseorang sudah baligh maka dikatakan seseorang sudah dewasa.

Menurut Abdul Rahim Umran batasan usia nikah dapat dilihat dalam beberapa arti, diantaranya :[34]

1. Biologis

   Secara biologis hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.

2. Sosiokultural

   Secara sosiokultural pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yaitu mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.

3. Demografis (kependudukan)

   Secara demografis perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbungan penduduk yang lebih tiinggi.

C. Tinjauan Tentang Batas Usia Perkawinan

1. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menentukan batasan usia untuk melakukan perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) “ Perkawinan hanya

[34] Abdulrahim Umran, Islam dan KB dalam *ibid*,hlm.49

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun”

Penentuan batasan minimal usia untuk menikah yang tercantum dalam UUP menyebutkan alasan dantujuan diaturnya pembatasan ini yaitu dalam penjelasan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam penjelasan umum angka empat huruf d yang berbunyi “Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.” Penjelasan pasal 7ayat 1 bahwa “untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untu perkawinan.”

Akan tetapi, undang-undang juga memberikan penyelesaian bagi mereka yang ingin menikah namun belummencapai ketentuan batas minimal umur untuk menikah yaitudengan memberikan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 yangmenyebutkan bahwa: “Dalam hal penyimpangan

terhadap ayat 1pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lainyang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

2. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Islam

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadits yang notabene menjadi sumber utama hukum Islam.

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkanperkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi laki-lakidan 17 tahun bagi perempuan[35] Adapun menurut fuqaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulukemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun[36]. Sementara itu fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun. Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah.

---

[35] Abd ar-Rahman az-Zahiri, 1985, Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah dalam Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif", *YUDISIA*, 436, Vol.6, No.2, Desember 2015

[36] Abd al-Wahhab al-Baghdadi,1995, Al-Ma'unah 'Ala Wadhdhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas dalam *Ibid*

Ulama fikih menentukan batas usia perkawinan dengan berdasar pada tiga alasan, yaitu :[37]

1. Usia perkawinan dikaitkan dengan penentuan waktu baligh, yaitu fase menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi pria
2. Usia perkawinan dikaitkan dengan kedewasaan dimana kedawaan disini bukan berdasar pada usia tetapi kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang secara usia belum dewasa tetapi sudah cerdik, sebaliknya ada orang yang usianya sudah lanjut tetapi pemikirannya belum matang.
3. Usia pernikahan yang dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengungkapkan tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah, yang artinya "Dari 'Aisyah, beliau berkata: Rasulullah SAW menikah dengan 'Aisyah dalam usia enam tahun, dan beliau (Nabi) memboyongnya ketika 'Aisyah berusia sembilan tahun, dan Nabi wafat pada waktu 'Aisyah berusia delapan belas tahun (HR. Muslim)."

Berdasarkan uraian di atas, kedewasaan didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan

[37] Muhammad Khaeruddin Hamsin,"Gap Antara Fikih Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Media Hukum,* Vol.20, No.1, Juni 2013,hlm.124

kebaikannya di masyarakat. Usia perkawinan dalam Hukum Islam juga bersifat fleksibel, artinya disesuaikan dengan keadaan calon suami istri yang telah mengindikasikan bahwa mereka memang telah siap lahir batin ketika dilakukan pencatatan perkawinan atau saat pra perkawinan.

3. Batas Usia Menikah di beberapa Negara Muslim

Setiap negara-negara muslim yang ada di dunia, mempunyai batasan-batasan usia menikah yang berbeda untuk warganya. Untuk lebih jelasnya, lihat dalam tabel berikut ini[38]

Nama Negara	Usia Laki-Laki (Tahun)	Usia Perempuan (Tahun)
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Pakistan	18	16

[38]Ahmad Rofiq, 2012,Hukum Perdata Islam di Indonesia dalam Ahmad Masfuful Fuad,"Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin:Sejarah,Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan",*PETITA*,43,Vol.1 No.1, April 2016

Somalia	18	18

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata usis pernikahan yang diterapkan di negara-negara Islam berkisar 15-21 tahun, kecuali Negara Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia pernikahan antara pria dan wanita yang sama-sama menetapkan usia 18 tahun.